



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAMSUL BAHRI Alias MAT JILUT BIN ALI**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dharma Putra Rt.001 Rw.028 Kel. Siantan Hilir  
Kec. Pontianak Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Syamsul Bahri Alias Mat Jilut Bin Ali ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 November 2024;

Terdakwa Syamsul Bahri Alias Mat Jilut Bin Ali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk



tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias MAT JILUT Bin ALI (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias MAT JILUT Bin ALI (Aim)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI beserta kunci kontak;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI.

***Dikembalikan kepada saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI.***

- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman lebih ringan daripada tuntutan

(Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias MAT JILUT Bin ALI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa dengan berjalan kaki hendak menuju ke rumah teman Terdakwa dan pada saat melewati Jalan 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 dengan kunci masih melekat sedang terparkir di teras rumah. Kemudian Terdakwa seketika itu juga langsung berpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, setelah itu

Kalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah hidup selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Dharma Putra Rt.001 Rw.028 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara untuk disimpan dengan maksud nantinya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa, namun belum sempat dijual kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Pontianak Utara, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULI Als YULI Binti MARSUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik saksi, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 13.00 WIB di teras rumah teman saksi Sdri. SURIYEH di Jalan 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI saksi letakkan diteras rumah teman saksi Sdri. SURIYEH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah teman saksi yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama SDri. SURIYEH dan suaminya Sdr. TIPYANI;

- Bahwa kronologis terjadinya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 13.00 WIB, saksi ke rumah temansaksi Sdri. SURIYEH di Jl. 28 oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, lalu saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI milik saksi di teras rumah Sdri. SURIYEH dan saksi lupa mencabut kunci sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian sekira jam 14.30 WIB saksi pun keluar dari rumah Sdri. SURIYEH dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI milik saksi sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI adalah benar barang milik Sdri. YULI Als YULI bin MARSUKI yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **TIPYANI Als YANI Bin AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa barang milik Sdri. YULI Als YULI Bin MARSUKI yang telah diambil orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI;
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu ketika pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 13.00 WIB ketika teman istri saksi (Sdri. SURIYEH) yaitu Sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI datang bersilaturahmi ke rumah saksi di Jl. 28 Oktobr Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan hulu Kec. Pontianak Utara, lalu sekitar jam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN/Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.00 WIB pada saat Sdri. YULI Als YULI binti MARSUKI hendak pulang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI miliknya yang diparkir diteras rumah saksi telah hilang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 15.00 WIB di teras rumah saksi di Jl. 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI diletakkan di teras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah istri saksi yaitu Sdri. SURIYEH Als SU Binti MASULAM;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 13.00 WIB ketika teman istri saksi yang bernama Sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI datang bersilaturahmi ke rumah saksi di Jl. 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, awalnya saat itu saksi sedang tidur didalam kamar dan sekira jam 14.30 WIB saksi bangun, saksi melihat istri saksi (Sdri. SURIYEH) sedang ngobrol-ngobrol dengan Sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI sambil makan seblak di ruang tengah. Kemudian sekitar jam 15.00 WIB istri saksi (Sdri. SURIYEH) mendatangi saksi didalam kamar dan memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI milik Sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI yang diparkir di teras telah hilang, lalu saksi pun berupaya mencari 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI milik Sdri. YULI kesana kemari tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat peristiwa tersebut Sdri. YULI Als YULI binti MARSUKI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **SURIYEH Als SU Binti MARSULAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa barang yang hilang adalah milik Sdri. YULI Als YULI Bin MARSUKI yang telah diambil orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI;
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu ketika pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 13.00 WIB ketika teman saksi (Sdri. SURIYEH) yaitu Sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI datang bersilaturahmi ke rumah saksi di Jl. 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak utara, lalu sekitar jam 15.00 WIB pada saat Sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI hendak pulang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI miliknya yang diparkir diteras rumah saksi telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 15.00 WIB di teras rumah saksi di Jl. 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI diletakkan di teras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 13.00 WIB ketika teman saksi yang bernama Sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI datang bersilaturahmi ke rumah saksi di Jl. 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Sdri. YULI Als YULI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI miliknya di teras rumah saksi, kemudian sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI masuk ke dalam rumah saksi lalu saksi dan Sdri. YULI ngobrol-ngobrol sambil makan seblak. Kemudian sekitar jam 15.00 WIB Sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI mau pulang dan keluar rumah saksi, kemudian saksi dan Sdri. YULI Als YULI Binti MARSUKI melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI yang diparkir di teras rumah saksi telah hilang. Lalu saksi pun membangunkan suami saksi Sdr. TIPYANI yang sedang tidur didalam kamar dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI milik Sdri. YULI Als YULI ninti MARSUKI yang diparkir di teras telah hilang, lalu saksi, suami saksi dan Sdri. YULI als YULI Binti MARSUKI pun berupaya mencari 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI milik Sdri. YULI kesana kemari tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat peristiwa tersebut Sdri. YULI Als YULI binti MARSUKI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 13.00 WIB di teras sebuah rumah di Jalan 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk



- MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI tersebut;
  - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa berjalan kaki pergi menemui teman saksi (Sdr. IWAN) di Jl. 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan saat Terdakwa menuju kerumah Sdr. IWAN, Terdakwa melewati sebuah rumah dan melihat sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 dengan kunci melekat terparkir di teras rumah, lalu Terdakwa spontan langsung berpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI yang kuncinya masih melekat dan langsung membawanya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya kerumah Terdakwa di Jl. Dharma Putra Rt.001 Rw.028 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara dan sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa sampaidirumah dan langsung menyembunyikan sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI didalam rumah Terdakwa. Kemudian sekitar jam 17.00 WIB datang anggota kepolisian Polsek Pontianak Utara menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI milik saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI ada didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek pontianak Utara untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI tanpa ijin adalah karena Terdakwa lagi pusing memikirkan

(Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN/Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pengobatan ibu Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil barang milik orang lain, Terdakwa hanya spontan melakukannya ketika melihat sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI yang kuncinya masih menggantung/melekat di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba saja khilaf ingin mengambil sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Sdr. IWAN adalah untuk meminjam uang untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, barang berupa sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI tersebut berada di halaman/teras sebuah rumah di Jalan 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.028 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa rencananya sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI tersebut akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI beserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI.
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk



RUSNAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias MAT JILUT Bin ALI**, pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di teras sebuah rumah yang terletak di Jalan 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI, yang dilakukan dengan cara berawal Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah teman Terdakwa dan pada saat melewati Jalan 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan kunci masih melekat sedang terparkir di teras rumah, lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah hidup selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Dharma Putra Rt.001 Rw.028 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara untuk disimpan dengan maksud nantinya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa, namun belum sempat dijual kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Pontianak Utara;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN/Ptk



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias MAT JILUT Bin ALI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

✓ Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk



Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias MAT JILUT Bin ALI**, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan *gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil*. Perbuatan mengambil ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna sebab barang tersebut yang menjadi objek perbuatan telah berpindah kepada Terdakwa; Dalam perkembangannya perbuatan "mengambil" telah terjadi perluasan makna tidak hanya dengan sentuhan tangan tersebut saja namun perbuatan-perbuatan untuk membawa, mengalihkan atau memindahkan suatu barang atau benda yang bernilai;

Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu :

- 1). Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.
- 2). Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur.
- 3). Terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud, konsepsi tentang "barang" menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis atau pun non ekonomis, barang yang dapat menjadi obyek pencurian adalah barang atau benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias MAT JILUT Bin ALI**,

*✓* Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk



pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di teras rumah Saksi TIPYANI alias YANI dan Saksi SURIYEH yang terletak di Jalan 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI, yang dilakukan dengan cara berawal Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah teman Terdakwa dan pada saat melewati Jalan 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan kunci masih melekat sedang terparkir di teras rumah, lalu timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah hidup selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Dharma Putra Rt.001 Rw.028 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara untuk disimpan dengan maksud nantinya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa, namun belum sempat dijual kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Pontianak Utara;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG yang mempunyai nilai ekonomis kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

{Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PM Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang semula berada di teras rumah Saksi TIPYANI alias YANI dan Saksi SURIYEH yang terletak di Jalan 28 Oktober Gg. Parit Nenas Dalam Rt.005 Rw.036 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Jl. Dharma Putra Rt.001 Rw.028 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada pendapat Profesor SIMONS, mengatakan : Mengenai benda-benda 'kepunyaan orang lain itu' tidaklah perlu bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "Bukan kepunyaan para Terdakwa", vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa benda yang menjadi objek tindak pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana. Demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa "orang lain" pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan **Terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias MAT JILUT Bin ALI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang sesuatu yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG milik orang lain yaitu Saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam

*f* Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk



pergaulian masyarakat, sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai "melawan hukum" bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan "tanpa hak dan atau tanpa wewenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah hidup selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Dharma Putra Rt.001 Rw.028 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara untuk disimpan dengan maksud nantinya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil untuk dijual (Terdakwa bertindak terhadap sepeda motor milik Korban sebagaimana miliknya sendiri) tersebut tanpa seizin pemiliknya atau pihak yang berhak maka Terdakwa telah bermaksud memiliki barang tersebut secara tanpa hak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa diilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI;

yang terbukti sebagai barang milik Saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI, maka ditetapkan supaya dikembalikan kepada Saksi Saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI,

yang merupakan foto copy dokumen sepeda motor yang yang menjadi obyek tindak pidana dalam perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN/Ptk



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Barang yang dicuri oleh Terdakwa masih dapat dikembalikan kepada Korban;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias MAT JILUT Bin ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias MAT JILUT Bin ALI** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI;

**Dikembalikan kepada saksi YULI Als YULI Binti MARSUKI;**

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN PK*

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis/merk HONDA SCOOPY warna hitam silver tahun 2018 No.Pol : KB 6297 QG dengan No. Rangka : MH1JM3113JK68152 dan No. Mesin : JM31E1627066 an. RUSNAWATI, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H. , A. Nisa Sukma Amelia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejari Pontianak, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,



Heri Kusmanto, S.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Hakim Ketua,



Yamti Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,



Sunarti, S.H.